



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD SAIDI ALIAS SAIDI BIN NUR (ALM);**
Tempat Lahir : Barabai;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 28 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komp. Benawa Raya Jalan Jeddah
No. 33 RT. 046 RW. 003 Kel. Guntung Manggis
Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Jalan
Karang Anyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru
Utara Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Saidi Alias Saidi Bin Nur (Alm) ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa Muhammad Saidi Alias Saidi Bin Nur (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum Edi Gutumo, S.H., Dkk, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Posbakumadin Banjarbaru di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT.005 RW.005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb, tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 10 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Alias SAIDI Bin Alm. NUR IN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,00 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,24 Gram;
 - 2 (dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu;
 - 2 (dua) Lembar Plastik Klip;
 - 1 (satu) Dompot Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan POCKET SCALE;
 - 4 (empat) Lembar Kertas Tissue Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Bening;
 - 3 (tiga) Lembar Kertas Bukti Transaksi Masing-masing Dari LINK TOKO PUTRA, BRILINK AMRATUZZAHRA Dan BRI AGEN NAFFA.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek REALME Warna Silver.
- Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Alias SAIDI Bin Alm. NUR IN pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 13.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023, di sebuah Warung yang beralamat di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Banjarbaru, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam miliknya, menghubungi seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. ATIM (DPO), untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2.5gram seharga 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa mengirim uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui transfer antar bank melalui Brilink Amratuzzahra kepada Sdr. ATIM (DPO) sedangkan sisanya sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah mendapatkan keuntungan dalam menjual kembali Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa menerima kabar dari Sdr. ATIM (DPO) melalui telefon genggam miliknya, bahwa Sdr. ATIM (DPO) telah melempar Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa ke depan sebuah warung yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu dari seseorang yang bernama Sdr. BAMBANG (DPO) yang memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. BAMBANG (DPO) untuk bertemu di sekitar Jalan Karang Anyar Kota Banjarbaru ke esokan harinya;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 13.00 WITA, di depan sebuah Warung yang beralamat di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa sedang menunggu Sdr. BAMBANG (DPO) yang akan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Terdakwa, namun Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang laki-laki yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yang mana diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. dan Saksi JAKA SIDIQ, S.H., yang kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa para petugas kepolisian telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dan kemudian para petugas kepolisian menunjukan Surat Tugas kepada Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Warung yang ditempati Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi H. SUTAR Bin Alm. SURO PAWIRO dan warga setempat dan atas pengeledahan tersebut para petugas kepolisian menemukan barang-barang bukti dibawah lemari kaca yang berada didalam warung tersebut, berupa 4 (empat) lembar Kertas Tissue warna Putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) batang Pipet Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan bertuliskan Pocket Scale, 1 (satu) buah Botol Plastik warna Bening dan 1 (satu) buah Dompot warna Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Plastik Klip yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dan 3 (tiga) lembar Kertas Bukti Transaksi masing-masing dari Link Toko Putra, Brilink Amatuzzahra dan BRI Agen Naffa, serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver yang langsung disita dari tangan Terdakwa yang mana telefon genggam tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk peredaran gelap Narkotika, lalu atas ditemukannya barang-barang bukti tersebut, Terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti Nomor SP. Sita / 09 / II / 2023 / Resnarkoba 01 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Februari 2023 terhadap barang-barang bukti milik Terdakwa berupa 4 (empat) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 2.00gram dan berat bersih 1.24gram dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP. Sisih / 09 / II / 2023 / Resnarkoba tanggal 01 Februari 2023, sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0.022gram dan barang bukti berupa 2 (dua) batang Pipet Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu telah disisihkan untuk pengujian ke laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00910/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023, terhadap Kristal warna Putih dengan berat netto 0.022gram dan 2 (dua) Pipet Kaca terdapat Kristal warna Putih dengan berat netto 0.005gram, setelah pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik didimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah benar Kristal Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAIDI Alias SAIDI Bin Alm. NUR IN pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 13.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023, di sebuah Warung yang beralamat di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Banjarbaru, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, para petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yang mana diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. dan Saksi JAKA SIDIQ, S.H., menerima informasi bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan Narkotika di sebuah warung yang beralamat di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Banjarbaru;
- Selanjutnya atas informasi tersebut, para petugas kepolisian mendatangi warung tersebut pada sekira jam 13.00 WITA, dan setelah para petugas kepolisian damapai di depan warung tersebut langsung menemui Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yang mana diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. dan Saksi JAKA SIDIQ, S.H., yang kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa para petugas kepolisian telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dan kemudian para petugas kepolisian menunjukan Surat Tugas kepada Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Warung yang ditempati Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi H. SUTAR Bin Alm. SURO PAWIRO dan warga setempat dan atas pengeledahan tersebut para petugas kepolisian menemukan barang-barang bukti dibawah lemari kaca yang berada didalam warung tersebut, berupa 4 (empat) lembar Kertas Tissue warna Putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) batang Pipet Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan bertuliskan Pocket Scale, 1 (satu) buah Botol Plastik warna Bening dan 1 (satu) buah Dompot warna Biru yang didalamnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dan 3 (tiga) lembar Kertas Bukti Transaksi masing-masing dari Link Toko Putra, Brilink Amatuzzahra dan BRI Agen Naffa, serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver yang langsung disita dari tangan Terdakwa yang mana telefon genggam tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk peredaran gelap Narkotika, lalu atas ditemukannya barang-barang bukti tersebut, Terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti Nomor SP. Sita / 09 / II / 2023 / Resnarkoba 01 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Februari 2023 terhadap barang-barang bukti milik Terdakwa berupa 4 (empat) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 2.00gram dan berat bersih 1.24gram dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP. Sisih / 09 / II / 2023 / Resnarkoba tanggal 01 Februari 2023, sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0.022gram dan barang bukti berupa 2 (dua) batang Pipet Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu telah disisihkan untuk pengujian ke laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00910/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023, terhadap Kristal warna Putih dengan berat netto 0.022gram dan 2 (dua) Pipet Kaca terdapat Kristal warna Putih dengan berat netto 0.005gram, setelah pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik didimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah benar Kristal Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ZAKIR, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di warung yang terletak di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 pada saat Saksi melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad Saidi Alias Saidi ada menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di warung yang terletak di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian informasi tersebut Saksi tindaklanjuti setelah Saksi melaksanakan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di warung yang terletak di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Saksi menemukan seorang laki-laki yang diinformasikan tersebut setelah Saksi menanyakan namanya dan menjelaskan Saksi petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya ada menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad Saidi Alias Saidi ada menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada Terdakwa Muhammad Saidi Alias Saidi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip, kemudian 1 (satu) lembar plastik klip yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu disimpan Terdakwa didalam 1 (satu) lembar plastik klip setelah itu Terdakwa simpan kembali didalam 1 (satu) dompet warna biru bersama dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu kemudian didalam dompet tersebut Terdakwa simpan juga 3 (tiga) lembar kertas bukti transaksi masing-masing dari LINK TOKO PUTRA, BRILINK AMRATUZZAHRA dan BRI AGEN NAFFA, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan POCKET SCALE, 1 (satu) buah botol plastik warna bening, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna abu-abu, 1 (satu) buah Handphone merek REALME warna silver;

- Bahwa 3 (tiga) lembar bukti transaksi masing-masing dari LINK TOKO PUTRA, BRILINK AMRATUZZAHRA dan BRI AGEN NAFFA adalah bukti transaksi kepada Sdr. ATIM;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa merupakan miliknya yang rencananya akan dipakai sendiri dan juga dijual;
- Bahwa Terdakwa baru dua bulan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait untuk mengantar dan mengkonsumsi narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Jaka Sidiq, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di warung yang terletak di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 pada saat Saksi melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana



narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad Saidi Alias Saidi ada menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di warung yang terletak di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian informasi tersebut Saksi tindaklanjuti setelah Saksi melaksanakan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di warung yang terletak di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Saksi menemukan seorang laki-laki yang diinformasikan tersebut setelah Saksi menanyakan namanya dan menjelaskan Saksi petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya ada menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad Saidi Alias Saidi ada menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa Muhammad Saidi Alias Saidi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip, kemudian 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu disimpan Terdakwa didalam 1 (satu) lembar plastik klip setelah itu Terdakwa simpan kembali didalam 1 (satu) dompet warna biru bersama dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu kemudian didalam dompet tersebut Terdakwa simpan juga 3 (tiga) lembar kertas bukti transaksi masing-masing dari LINK TOKO PUTRA, BRILINK AMRATUZZAHRA dan BRI AGEN NAFFA, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan POCKET SCALE, 1 (satu) buah botol plastik warna bening, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna abu-abu, 1 (satu) buah Handphone merek REALME warna silver;
- Bahwa 3 (tiga) lembar bukti transaksi masing-masing dari LINK TOKO PUTRA, BRILINK AMRATUZZAHRA dan BRI AGEN NAFFA adalah bukti transaksi kepada Sdr. ATIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa merupakan miliknya yang rencananya akan dipakai sendiri dan juga dijual;
- Bahwa Terdakwa baru dua bulan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait untuk mengantar dan mengonsumsi narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di warung yang terletak di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip, kemudian 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu disimpan Terdakwa didalam 1 (satu) lembar plastik klip setelah itu Terdakwa simpan kembali didalam 1 (satu) dompet warna biru bersama dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu kemudian didalam dompet tersebut Terdakwa simpan juga 3 (tiga) lembar kertas bukti transaksi masing-masing dari LINK TOKO PUTRA, BRILINK AMRATUZZAHRA dan BRI AGEN NAFFA, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan POCKET SCALE, 1 (satu) buah botol plastik warna bening, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna abu-abu, 1 (satu) buah Handphone merek REALME warna silver;
- Bahwa 3 (tiga) lembar bukti transaksi masing-masing dari LINK TOKO PUTRA, BRILINK AMRATUZZAHRA dan BRI AGEN NAFFA adalah bukti transaksi kepada Sdr. ATIM yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait untuk mengantar dan mengonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,00 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,24 Gram;
2. 2 (dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu;
3. 2 (dua) Lembar Plastik Klip;
4. 1 (satu) Dompot Warna Biru;
5. 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan POCKET SCALE;
6. 4 (empat) Lembar Kertas Tissue Warna Putih;
7. 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Bening;
8. 3 (tiga) Lembar Kertas Bukti Transaksi Masing-masing Dari LINK TOKO PUTRA, BRILINK AMRATUZZAHRA Dan BRI AGEN NAFFA;
9. 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Abu-abu;
10. 1 (satu) Buah Handphone Merek REALME Warna Silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di warung yang terletak di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pada saat Saksi Zakir dan Saksi Jaka melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi Zakir dan Saksi Jaka menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad Saidi Alias Saidi ada menyimpan dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di warung yang terletak di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian informasi tersebut Saksi Zakir dan Saksi Jaka tindaklanjuti setelah Saksi Zakir dan Saksi Jaka melaksanakan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di warung yang terletak di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Saksi Zakir dan Saksi Jaka menemukan seorang laki-laki yang diinformasikan tersebut setelah Saksi Zakir dan Saksi Jaka menanyakan namanya dan menjelaskan Saksi Zakir dan Saksi Jaka petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya ada menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad Saidi Alias Saidi ada menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi Zakir dan Saksi Jaka menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa Muhammad Saidi Alias Saidi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip, kemudian 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu disimpan Terdakwa didalam 1 (satu) lembar plastik klip setelah itu Terdakwa simpan kembali didalam 1 (satu) dompet warna biru bersama dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu kemudian didalam dompet tersebut Terdakwa simpan juga 3 (tiga) lembar kertas bukti transaksi masing-masing dari LINK TOKO PUTRA, BRILINK AMRATUZZAHRA dan BRI AGEN NAFFA, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan POCKET SCALE, 1 (satu) buah botol plastik warna bening, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna abu-abu, 1 (satu) buah Handphone merek REALME warna silver;
- Bahwa 3 (tiga) lembar bukti transaksi masing-masing dari LINK TOKO PUTRA, BRILINK AMRATUZZAHRA dan BRI AGEN NAFFA adalah bukti transaksi kepada Sdr. ATIM;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa merupakan miliknya yang rencananya akan dipakai sendiri dan juga dijual;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait untuk transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00910/NNF/2023 tanggal 7 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S. SI, Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. selaku pemeriksa terhadap barang bukti milik Terdakwa Muhammad Saidi Alias Saidi Bin (Alm) Nur dengan uji konfirmasi hasil pemeriksaan (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, memilih langsung dakwaa alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Muhammad Saidi Alias Saidi Bin Nur (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu Terdakwa **Muhammad Saidi Alias Saidi Bin Nur (Alm)** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di warung yang terletak di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 pada saat Saksi Zakir dan Saksi Jaka melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi Zakir dan Saksi Jaka menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad Saidi Alias Saidi ada menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di warung yang terletak di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian informasi tersebut Saksi Zakir dan Saksi Jaka tindaklanjuti setelah Saksi Zakir dan Saksi Jaka melaksanakan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di warung yang terletak di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Saksi Zakir dan Saksi Jaka menemukan seorang laki-laki yang diinformasikan tersebut setelah Saksi Zakir dan Saksi Jaka menanyakan namanya dan menjelaskan Saksi Zakir dan Saksi Jaka petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya ada menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad Saidi Alias Saidi ada menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi Zakir dan Saksi Jaka menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa Muhammad Saidi Alias Saidi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip, kemudian 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu disimpan Terdakwa didalam 1 (satu) lembar plastik klip setelah itu Terdakwa simpan kembali didalam 1 (satu) dompet warna biru bersama dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu kemudian didalam dompet tersebut Terdakwa simpan juga 3 (tiga) lembar kertas bukti transaksi masing-masing dari LINK TOKO PUTRA, BRILINK AMRATUZZAHRA dan BRI AGEN NAFFA, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan POCKET SCALE, 1 (satu) buah botol plastik warna bening, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna abu-abu, 1 (satu) buah Handphone merek REALME warna silver;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) lembar bukti transaksi masing-masing dari LINK TOKO PUTRA, BRILINK AMRATUZZAHRA dan BRI AGEN NAFFA adalah bukti transaksi kepada Sdr. ATIM, dan Narkoba jenis sabu-sabu yang disita

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa merupakan miliknya yang rencananya akan dipakai sendiri dan juga dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00910/NNF/2023 tanggal 7 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S. SI, Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. selaku pemeriksa terhadap barang bukti milik Terdakwa Muhammad Saidi Alias Saidi Bin (Alm) Nur dengan uji konfirmasi hasil pemeriksaan (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membeli dan menjual Narkotika Golongan I” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;



Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membelikan narkotika / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa membeli dan menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,00 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,24 Gram;
2. 2 (dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu;
3. 2 (dua) Lembar Plastik Klip;
4. 1 (satu) Dompot Warna Biru;
5. 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan POCKET SCALE;
6. 4 (empat) Lembar Kertas Tissue Warna Putih;
7. 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Bening;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) Lembar Kertas Bukti Transaksi Masing-masing Dari LINK TOKO PUTRA, BRILINK AMRATUZZAHRA Dan BRI AGEN NAFFA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

9. 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Abu-abu;

- 10.1 (satu) Buah Handphone Merek REALME Warna Silver;

berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAIDI ALIAS SAIDI BIN NUR (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1. 4 (empat) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,00 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,24 Gram;

5.2. 2 (dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu;

5.3. 2 (dua) Lembar Plastik Klip;

5.4. 1 (satu) Dompot Warna Biru;

5.5. 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan POCKET SCALE;

5.6. 4 (empat) Lembar Kertas Tissue Warna Putih;

5.7. 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Bening;

5.8. 3 (tiga) Lembar Kertas Bukti Transaksi Masing-masing Dari LINK TOKO PUTRA, BRILINK AMRATUZZAHRA Dan BRI AGEN NAFFA;;

Dimusnahkan;

5.9. 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Abu-abu;

5.10. 1 (satu) Buah Handphone Merek REALME Warna Silver;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERLIANY, S.H., M.Kn., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh WAN ACHMAD FERDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERLIANY, S.H., M.Kn.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H., M.Hum

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)